



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya utama dalam upaya percepatan pertumbuhan populasi dan produksi yang berkelanjutan, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan populasi guna mencukupi ketersediaan daging ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 338 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK
SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati dalam Provinsi Jambi.
5. Walikota adalah Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
8. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
10. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang berdasarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kab/Kota.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak betina produktif adalah ternak sapi atau kerbau yang berumur dibawah 8 tahun yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal.
13. Pengurusan ternak betina produktif adalah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif pada suatu wilayah baik akibat pemotongan maupun akibat pengeluaran ternak ke luar wilayah baik untuk budidaya maupun untuk dipotong.
14. Pemotongan ternak adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
15. Pengeluaran ternak adalah serangkaian kegiatan dalam pemasaran ternak mulai dari pembelian langsung pada peternak maupun melalui pasar hewan sampai pada transportasi untuk dibawa ke daerah lain di luar Provinsi Jambi.
16. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi betina produktif pada wilayah Provinsi Jambi melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
17. Pengendalian Pemotongan Sapi/Kerbau Betina Produktif adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui pelarangan pemotongan ternak betina produktif.
18. Pengendalian Pengeluaran Ternak Betina Produktif adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui pengetatan izin dan pengawasan lalu lintas ternak sapi betina produktif
19. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan seleksi untuk mencegah pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif serta mengatur keluarnya dari wilayah administrasi Provinsi Jambi.
20. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.

21. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24. Pasar Ternak merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli hewan termasuk ternak sapi dan kerbau yang dicirikan adanya produsen (biasanya peternak), konsumen langsung (peternak) dan tidak langsung (pedagang), dan barang yang diperjualbelikan yaitu hewan ternak.
25. Pos Pemeriksaan Ternak atau disebut dengan Check Point adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan produk ternak yang dilalulintaskan antar wilayah.
26. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan- keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
27. Pedagang Ternak adalah individu atau badan usaha yang melakukan perdagangan atau memperjualbelikan ternak sapi potong untuk memperoleh suatu keuntungan.
28. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
29. Penilai Harga Ternak adalah orang yang dipercaya untuk melakukan penaksiran nilai ternak sapi betina produktif hasil penjarangan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan populasi dan produksi komoditas sapi potong dan kerbau dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging sapi dan kerbau Provinsi Jambi secara mandiri dan berkelanjutan.

- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk mempertahankan perbandingan yang seimbang ternak sapi dan kerbau betina produktif terhadap populasi ternak sapi dan kerbau, serta percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penjaringan dan Identifikasi Status Reproduksi;
- b. Pengendalian Pematangan;
- c. Pengendalian Lalu Lintas Ternak;
- d. Pengendalian di Pasar Ternak;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Penanganan Hasil Penjaringan;
- g. Pendayagunaan Hasil Penjaringan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Koordinasi dan Kerjasama;
- j. Pembiayaan;
- k. Penyidikan;
- l. Sanksi;
- m. Ketentuan lain-lain; dan
- n. Penutup.

BAB III

PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Penjaringan dilakukan dalam rangka mencegah pengurasan dalam bentuk pematangan dan mengatur pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif keluar wilayah administrasi Provinsi Jambi.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas berwenang dimulai dengan identifikasi status reproduksi sampai dengan penyitaan dengan kompensasi di UPT, RPH, kelompok tani, pasar hewan dan Pos Pemeriksaan Ternak.

Pasal 5

- (1) Identifikasi status reproduksi dilakukan untuk menentukan status reproduksi ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
 - b. ternak sapi dan kerbau bunting
 - c. tidak cacat fisik;
 - d. fungsi organ reproduksi normal; dan
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan hewan

Pasal 6

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan oleh petugas yang berwenang

- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif dan tidak produktif.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ternak hasil penjarangan untuk dijadikan ternak bakalan.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif hasil dari identifikasi dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemotongan atau dibawa keluar daerah.

BAB IV PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikandang penampungan RPH atau tempat lainnya, minimal 1 (satu) hari sebelum dipotong.
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan, wajib diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina kepada pemilik ternak.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta membahayakan keselamatan manusia.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemotongan dilakukan untuk mencegah terjadinya pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pengendalian pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB V PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 9

- (1) Pengendalian Lalu Lintas Ternak dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik ternak dan pemeriksaan dokumen ternak yang mencakup surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ternak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pos pemeriksaan ternak atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi pada :
 - a. Jalur perdagangan darat yaitu pada pos pemeriksaan ternak yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. Jalur perdagangan air (sungai dan laut) yaitu pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah administrasi Provinsi Jambi.

Pasal 10

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dibawa keluar Provinsi Jambi jika memiliki dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (litbang).
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibawa keluar Provinsi Jambi jika ternak sapi dan kerbau betina produktif tersebut tidak memiliki dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGENDALIAN DI PASAR TERNAK/HEWAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian di pasar ternak/hewan dilakukan untuk mengatur perdagangan ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik ternak dan pemeriksaan dokumen ternak yang mencakup surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ternak.

Pasal 12

- (1) Pengendalian di pasar ternak/hewan dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan Pengelola pasar ternak/hewan.
- (2) Petugas yang berwenang dan Pengelola pasar ternak/hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Jual Beli untuk sapi dan kerbau betina produktif yang dilengkapi dengan pernyataan bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif dari dalam wilayah Provinsi Jambi hanya dapat diperdagangkan atau dibudidayakan dalam wilayah Provinsi Jambi dan tidak untuk dipotong.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pelaku sektor peternakan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat berupa :
 - a. Peran serta masyarakat secara langsung dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani dalam penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
 - b. Peran serta masyarakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 14

- (1) Kelompok Tani Penjaringan Betina Produktif (PBP) adalah kelompok tani yang ditunjuk dan memiliki tugas untuk menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif agar tidak dipotong dan tidak keluar dari wilayah administrasi Provinsi Jambi.
- (2) Penetapan kelompok tani Penjaringan Betina Produktif (PBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut;
 - a. Melakukan pendataan perkembangan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah operasionalnya.
 - b. Menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dipotong atau dijual oleh anggota kelompok dan peternak lain di wilayah operasionalnya.
 - c. Menyediakan dana talangan dan ternak sapi pengganti bagi peternak yang akan memotong atau menjual ternak sapi dan kerbau betina produktif.
 - d. Melaporkan kejadian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah operasional kelompok.
 - e. Menyediakan tenaga dan/atau tim penilai harga dalam proses kompensasi penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (4) Kelompok Tani Penjaringan Betina Produktif (PBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan wewenang sebagai berikut.
 - a. Melakukan penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada pasar ternak/hewan dan rumah potong hewan yang berada pada wilayah operasional.
 - b. Memanfaatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan oleh kelompok untuk budidaya, perguliran dan penjualan dalam wilayah operasional.
 - c. Menerima ternak pengganti dari pemerintah dan memperoleh keuntungan yang wajar dalam proses penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
 - d. Memberikan sanksi kepada anggota kelompok penjaringan betina produktif yang tidak melaporkan penjualan dan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai mekanisme yang disepakati.

BAB VIII

PENANGANAN HASIL PENJARINGAN

Pasal 15

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan ditampung pada UPT pembibitan ternak atau di kelompok penjaringan betina produktif.

- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan penanganan berupa pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, serta perlakuan yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak dapat mengekspresikan perilaku alaminya.
 - b. Pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga ternak bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. Pengangkutan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari kelelahan yang berat;
 - d. Perlakuan yang wajar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

Pasal 17

- (1) Hasil operasi pengendalian terhadap pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif di RPH baik milik Pemerintah atau swasta akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
- (2) Hasil operasi pengendalian lalu-lintas ternak sapi dan kerbau betina produktif di Pos Pemeriksaan Ternak akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
- (3) Hasil operasi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif di pasar ternak akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
- (4) Hasil operasi pengendalian di kelompok tani penjarangan betina produktif akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN HASIL PENJARINGAN

Pasal 18

Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan peternakan dan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau di Provinsi Jambi.

Pasal 19

Pendayagunaan hasil penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui kegiatan program pengembangan ternak sapi dan kerbau di kelompok dan UPT pembibitan ternak.

Pasal 20

- (1) Guna menjaga keberlanjutan pendayagunaan ternak hasil penjarangan maka setiap ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan harus dilengkapi dengan kartu identitas ternak.
- (2) Ketentuan tentang mekanisme pengembangan kartu identitas ternak hasil penjarangan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dilakukan bersama Bupati/Walikota dan instansi terkait melalui rapat koordinasi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi dilakukan secara berkala.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/ Walikota secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

BAB XI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Koordinasi pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur bersama dengan Bupati/Walikota di lingkungan wilayah administrasi Provinsi Jambi, dapat dilakukan minimal 2 (dua) kali setahun meliputi :
 - a. Koordinasi pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan seluruh Bupati/Walikota di lingkungan wilayah administrasi Provinsi Jambi.
 - b. Koordinasi pengendalian lalu lintas darat ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan provinsi lain.

- c. Koordinasi pengendalian lalu lintas perairan (sungai dan laut) ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat pelabuhan.
- (2) Koordinasi pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dapat dilaksanakan antara Gubernur Jambi dengan Gubernur lainnya.

Pasal 24

- (1) Kerjasama pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, meliputi :
 - a. Kerjasama pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan Satpol PP di Daerah wilayah operasional.
 - b. Kerjasama pengendalian lalulintas ternak sapi dan kerbau betina produktif oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan SKPD yang membidangi fungsi perhubungan di Daerah wilayah operasional.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan dana pendamping untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan diaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV SANKSI

Pasal 29

- (1) Sanksi dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam Perda ini, yaitu:
- a. Melakukan dan menyuruh melakukan pemotongan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang tidak sesuai peruntukkan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Melakukan dan memerintahkan pengangkutan ternak sapi dan kerbau betina produktif keluar wilayah Provinsi Jambi tanpa adanya dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi :
- a. Sanksi Administrasi dalam bentuk peringatan secara tertulis, penghentian sementara izin usaha pemotongan dan penjualan hasil ternak dan pencabutan izin usaha pemotongan dan penjualan hasil ternak.
 - b. Sanksi Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BAB XV PENUTUP Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2015

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

RIDHAM PRISKAP